BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory)*

Teori keagenan merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori keagenan bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Dalam organisasi sektor publik pihak yang menjadi *agent* adalah pemerintah, sedangkan pihak yang menjadi *principal* adalah masyarakat. Masyarakat sebagai *principal* mempunyai hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat tersebut.

Pemerintah daerah yang telah diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah dituntut untuk dapat menjadi *agent* yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat. Pemerintah dalam menjalankan kegiatan seharusnya tidak menyimpang dari peraturan yang ada dan mencegah terjadinya konflik kepentingan. Dua sisi kepentingan yang berbeda tersebut seringkali menimbulkan konflik. Masyarakat merasa tidak puas dengan hasil kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Masyarakat seringkali kecewa dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Dalam hal ini pemerintah daerah cenderung lebih mementingkan kesejahteraannya sendiri dan melalaikan kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu, pelaporan kinerja dari pemerintah daerah selaku *agent* menjadi sebuah hal yang penting. Pemerintah daerah (*agent*) harus mempertanggungjawabkan wewenang yang telah diberikan oleh masyarakat (*principal*). Untuk dapat

mengurangi dan mencegah konflik kepentingan ini maka diperlukan regulasi yang akan menentukan pengelolaan sumber daya yang dilakukan pemerintah daerah (*agent*). Lembaga legislatif yang mempunyai fungsi pengawasan memegang peranan pengendalian terhadap kinerja keuangan. Pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerjanya melalui laporan keuangan setiap periodenya.

2.2 Kinerja Keuangan

Kinerja mempunyai pengertian sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertulis dalam rencana strategis suatu organisasi, Mahsun (2016). Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebutkan prestasi atau keberhasilan individu, kelompok, maupun organisasi. Kinerja dapat diukur apabila organisasi telah menetapkan kriteria keberhasilan. Tujuan pengukuran kinerja keuangan menurut Bastian (2006), yaitu untuk menilai kinerja keuangan dalam hal efisiensi dan efektifitas. Vago (2008) menyatakan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah dapat memperoleh informasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan, program kerja dan kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi, Maiyora (2015).

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*, Mardiasmo (2009). Pengukuran kinerja dilakukan unutk memenuhi tiga maksud. Pertama, dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal

ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik. Kedua, dimaksudkan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut Masdiantini (2016) kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, ekonomi, efektivitas, dan efisiensi. Kemandirian menunjukkan kemampuan pemerintah daerah membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperolehnya. Ekonomi menunjukkan tingkat kehematan pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah. Efektivitas menunjukkan realisasi pendapatan yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah. Efisiensi menunjukkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai realisasi pendapatan.

2.3 Ukuran Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah ataupun provinsi di Indonesia mempunyai wewenang penuh untuk meningkatkan dan memajukan wilayahnya berdasarkan pendapatan daerah yang dimiliki. Apabila pemerintah daerah (provinsi) masih ketergantungan terhadap pemerintah pusat dengan mengharapkan pencairan anggaran dana perimbangan dari pemerintah pusat, maka hal ini dapat menimbulkan dampak yang negatif terhadap sistem pemerintah juga pelayanan terhadap masyarakat (penduduk) tidak dapat berjalan dengan maksimal karena belanja aparaturnya belum dapat dibiayai oleh diri sendiri oleh pemerintah daerah (provinsi).

Size adalah suatu nominal yang dapat mendeskripsikan sesuatu. Ukuran organisasi menunjukkan besar kecilnya organisasi tersebut begitu pula ukuran pemerintah daerah juga menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah tersebut, Kusumawardani (2012). Berbagai cara untuk menilai ukuran organisasi juga dapat digunakan untuk menilai ukuran pemerintah daerah, salah satunya dengan total aset. Daerah yang memiliki ukuran daerah atau total aset yang lebih besar akan memiliki tuntutan dan kewajiban yang lebih besar pula dalam melaporkan pengungkapan wajib kepada publik. Menurut Suhardjanto (2011) pemerintah

daerah perlu mengungkapkan lebih lanjut tentang daftar aset yang dimiliki, pemeliharaan, dan pengelolaannya dalam laporan keuangan.

2.4 Kemakmuran

Kemakmuran adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan. Sumarjo (2010) menyatakan bahwa kemakmuran (*wealth*) dari pemerintah daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menunjukkan kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah, Sumarjo (2010). Kemakmuran Pemerintah Daerah menggambarkan tingkat kemakmuran daerah tersebut, Sinaga (2011). Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Nugroho, 2012).

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Pendapatan Asli daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan.

2.5 *Intergovernmental Revenue*

Intergovernmental revenue atau yang di kenal sebagai dana perimbangan, merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Permendagri No.32 Tahun 2008, dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, kepada daerah diberikan Dana Perimbangan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows functon*. Salah satu tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

   Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU)

   Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK).

   Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2.6 Temuan Audit BPK

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Ara (2016). Setiap temuan audit dapat terdiri dari satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian keuangan negara/daerah, kekurangan penerimaan negara/daerah, pemborosan keuangan negara/daerah atau ketidakhematan, ketidakefektifan, dan ketidakefisienan.

Berdasarkan UU No. 15/2004 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK, rincian temuan audit terhadap sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan.
   a. Pencatatan tidak/belum dilakukan dengan akurat
   b. Penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan.
   c. Keterlambatan penyampaian laporan.
   d. Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung sumber daya manusia yang memadai.
2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja.
   a. Perencanaan kegiatan tidak memadai.
   b. Kegiatan yang tidak sesuai aturan.
   c. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
   d. Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
   e. Pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat.
3. Kelemahan struktur pengendalian intern.
   a. Tidak Memiliki Standar Prosedur Operasional yang formal.

b. SOP yang ada tidak berjalan secara optimal.
c. Tidak adanya satuan pengawasan intern yang ada tidak mematuhi.
d. Satuan pengawasan intern yang ada tidak mematuhi.
e. Tidak ada pemisahan tugas.

Sedangkan untuk rincian dari lima klasifikasi temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi temuan kerugian negara/indikasi kerugian negara.
   a. Belanja fiktif.
   b. Tuntutan Perbendaharaan.
   c. Kemahalan harga (mark up): pengadaan barang/jasa oleh entitas yang berbeda dari penyedia barang dan jasa yang sama pada waktu dan tempat yang sama.
   d. Kelebihan Pembayaran
2. Klasifikasi Temuan Kekurangan Penerimaan.
   a. Pajak/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)/denda keterlambatan pekerjaan belum atau terlambat dipungut/disetor.
   b. Penggunaan langsung PNPB/Pendapatan
   c. Sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan akhir tahun anggaran tidak disetor/belum ke kas negara/kas daerah.
   d. Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.
3. Klasifikasi temuan administrasi,
   a. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau akurat.
   b. Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak sah).
   c. Proses pengadaan barang/jasa/lelang performa.
   d. Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak/Surat Perjanjian Kontrak (SPK).
4. Klasifikasi temuan kehematan dan efisiensi
   a. Pengadaan barang/jasa melebihi kebutuhan.
   b. Pengadaan harga standar tidak realistis.
   c. Penetapan kualitas dan kuantitas barang/jasa yang digunakan tidak sesuai standar.
   d. Ketidakhematan/pemborosan keuangan negara.

5. Klasifikasi temuan efektivitas.
   a. Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukkan.
   b. Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
   c. Barang yang dibeli tidak dimanfaatkan.
   d. Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan organisasi.

2.7 Opini Audit BPK

Opini audit merupakan pernyataan profesional sebagai sebuah kesimpulan yang dikeluarkan oleh pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan Masdiantini (2016). Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyebutkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini ini dikeluarkan oleh lembaga independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada lima jenis opini yang dikeluarkan oleh BPK yaitu :

1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

   Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

2) Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP)

   Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar, namun dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalm laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya.

3) Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

   Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga

informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

4) Tidak Wajar (TW)

   Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

5) Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

   Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

2.8 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi. Adapun penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Abu Achmad (2017)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan Hasil Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan	Ukuran Pemerintah Daerah (X_1), *Intergovernmental Revenue* (X_2), Temuan Audit BPK (X_4), Opini Audit BPK (X_4)	Ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, temuan audit BPK

		Pemerintah Daerah	dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, *intergovernmental revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
2	Armaja (2015)	Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan	Kekayaan Daerah (X_1), Dana Perimbangan (X_2), Belanja Daerah (X_3) dan Kinerja Keuangan (Y)	Kekayaan daerah, dana perimbangan dan belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan
3	Hubert Sijabat (2016)	Pengaruh Opini, Temuan Audit, Kemandirian dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2014	Opini Audit (X_1), Temuan Audit (X_2), Kemandirian (X_3), Ukuran Pemerintah Daerah (X_4) dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi (Y)	Opini audit dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi, temuan audit berpengaruh negatif terhadap kinerja penyelenggaraan

				pemerintah provinsi, kemandirian tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah provinsi
4	Ni Made Suryaningsih (2016)	Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kemakmuran (X_1), Status Daerah (X_2), Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat (X_3), Belanja Modal Daerah (X_4), Opini Audit BPK (X_5) dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y)	Kemakmuran dan belanja modal tidak berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh negatif pada kinerja pemerintah daerah, opini audit BPK berpengaruh pada kinerja pemerintah daerah.
5	Putu Riesty Masdiantini (2016)	Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan	Ukuran Pemerintah Daerah (X_1), Kemakmuran (X_2), *Intergovernmental Revenue* (X_3),	Ukuran pemerintah daerah dan opini audit BPK berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan

		dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Keuangan	Temuan Audit (X_4), Opini Audit (X_5), dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y).	pemerintah. Sedangkan kemakmuran, *intergovernmental revenue*, dan temuan audit BPK tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah.

2.9 Kerangka Pemikiran

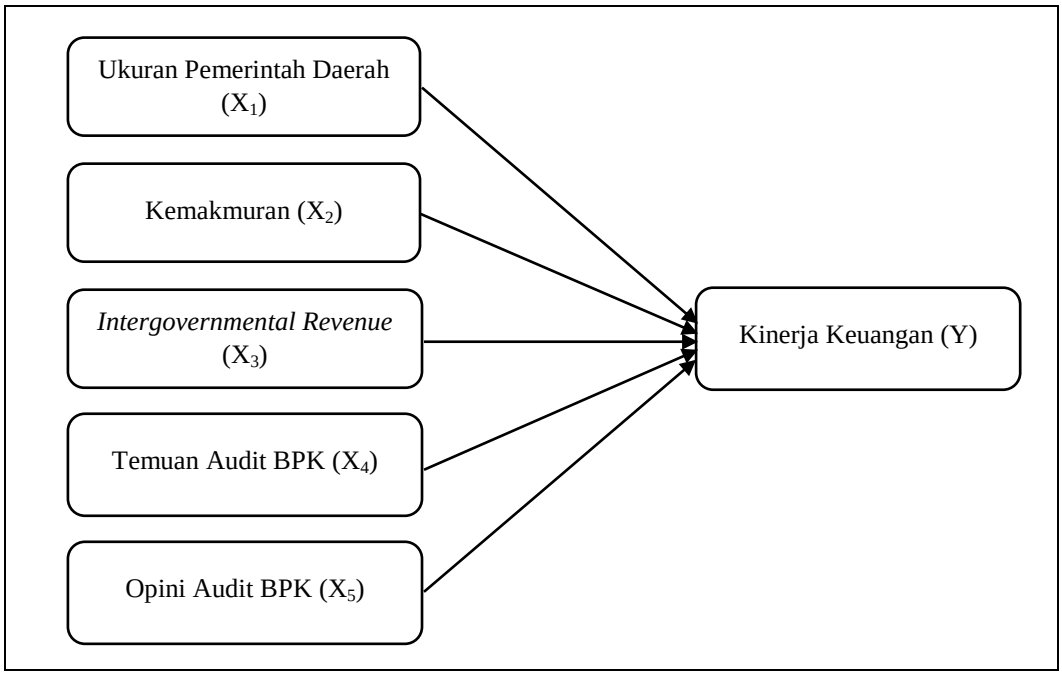

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.10 Bangunan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Ukuran organisasi menunjukkan besar kecilnya organisasi tersebut begitu pula ukuran pemerintah daerah juga menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah tersebut, Kusumawardani (2012). Menurut Cooke (1992) dalam Achmad (2017)

perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan yang lebih besar pula dari publik untuk melaporkan pengungkapan wajibnya. Kondisi tersebut juga terjadi di dalam pemerintahan daerah. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola aset daerah untuk digunakan demi kepentingan publik. Semakin besar aset yang dikelola oleh pemerintah daerah maka tentu memberikan tekanan yang lebih besar terhadap pemerintah daerah tersebut. Tekanan tersebut membuat pemerintah daerah harus meningkatkan kinerjanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Masdiantini (2016) menemukan hasil bahwa ukuran pemerintah daerah berpangaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Ukuran pemerintah daerah yang didasarkan pada total pendapatan dimana semakin banyak pendapatan yang diperoleh menggambarkan bahwa semakin produktif kinerja pemerintah daerah. *Size* yang besar dalam pemerintah daerah akan memberikan kemudahan pelaksanaan kegiatan maupun program-program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_1 : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

2.10.2 Pengaruh Kemakmuran Terhadap Kinerja Keuangan

Kemakmuran adalah kemampuan untuk mencukupi kebutuhan. Kemakmuran (*wealth*) dari pemerintah daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kekayaan riil dari masing-masing daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif akan mendorong investasi yang juga mendorong peningkatan perbaikan infrastruktur daerah. Peningkatan infrastruktur daerah diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah, Sumarjo (2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Masdiantini (2016) menemukan hasil bahwa kemakmuran yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif pada kinerja keuangan pemerintah daerah namun pengaruhnya tidak signifikan. Hal itu berarti bahwa pemerintah daerah harus melakukan upaya yang lebih optimal ke depannya dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di daerahnya.

Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_2 : Kemakmuran berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

2.10.3 Pengaruh *Intergovernmental Revenue* Terhadap Kinerja Keuangan

Patrick (2007) dalam Achmad (2017) mengartikan *intergovernmental revenue* sebagai salah satu pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang dapat digunakan untuk membiayai operasi pemerintah daerah. Dana transfer tersebut di Indonesia lebih dikenal sebagai dana perimbangan. Menurut Permendagri No.32 Tahun 2008 salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Masdiantini (2016) menemukan hasil bahwa *Intergovernmental Revenue* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Hal itu itu berarti semakin besarnya nilai *intergovernmental revenue* maka dapat semakin mengurangi kinerja keuangan pemerintah daerah namun pengaruhnya tidak signifikan. Hubungan yang tidak signifikan dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah.

Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_3 : *Intergovernmental Revenue* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

2.10.4 Pengaruh Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu

daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah menggambarkan semakin buruknya kinerja pemerintah daerah tersebut, Ara (2016). Peraturan BPK Nomor 1 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaaan Keuangan Negara menyatakan bahwa temuan pemeriksaan dapat berupa kelemahan pengendalian internal, kecurangan, penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpotensi merugikan keuangan Negara. Dengan demikian, temuan pemeriksaan yang merupakan hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi tolak ukur kinerja keuangan pemerintah daerah apakah pemerintah daerah telah bekerja tanpa adanya pelanggaran dan kecurangan, Parwanto (2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Masdiantini (2016) menemukan hasil bahwa temuan audit BPK tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal itu berarti semakin banyaknya temuan audit BPK menggambarkan semakin buruknya kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut namun pengaruhnya tidak signifikan.

Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_4 : Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

2.10.5 Pengaruh Opini Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan

Setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan memberikan opini sesuai dengan hasil laporan tersebut. Opini audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah pada ketentuan pengendalian intern maupun pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak opini Tidak Wajar dan Tidak Memberikan. Opini, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu pemerintah daerah Sudarsana (2013).

Penelitian yang dilakukan oleh Masdiantini (2016) menemukan hasil bahwa opini audit BPK berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah. Hal itu berarti semakin baik opini audit BPK yang diperoleh, maka dapat menunjukkan semakin membaiknya kinerja pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah.

Dari hasil tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H_5 : O pini Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.